



P U T U S A N

Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Elly Wulansari, NIK 3216066804880005, Tempat tanggal lahir Bekasi, 28-04-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Mekarsari Permai Blok B. 5/57 Rt/Rw 002/009 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Atep Kowara, S.H., M.H., dan Adv. Wantoro, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ATEP KOSWARA & ASSOCIATES", beralamat Kantor di Jl. Almuawanah 1 No. 106, Srwngswng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan, email koswaraatep02@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Lawan:

PT Bca Tbk, bertempat tinggal di Menara BCA Grand Indonesia Lt. 20, Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakilkan oleh Subur Tan dan Rudy Susanto dalam hal ini bertindak dalam kedudukan kami masing-masing selaku Direktur dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat, memberikan kuasa kepada Adityo Bagus Rihandono, selaku Assistant Hukum Kantor Wilayah VIII, Dkk Seluruhnya selaku karyawan PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat Tugas No. No. 727/HKM/W08/2023 tertanggal 28 November 2023 dan Surat Kuasa No. 1332/ST/DIR/2023 30 November 2023, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat adalah eks karyawan PT BCA,Tbk. Yang bekerja sejak tanggal 21 September 2010;
2. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2019 Tergugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 315/Pdt.sus-PHI/2019/PN.JKT.PST;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan perkara antara Penggugat dan Tergugat dengan nomor putusan 315/Pdt.sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst dengan amar sebagai berikut:
 - 3.1) mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 3.2) menyatakan putusan hubungan kerja antara penggugat dan tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
 - 3.3) menghukum penggugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada tergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seluruhnya sejumlah Rp.92.552.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 3.4) menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - 3.5) membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).
4. Bahwa atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut Penggugat mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung pada tanggal 24 Februari 2020 dengan nomor perkara 833K/Pdt.Sus-PHI/2020, dan diputus pada tanggal 8 Juli 2020 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1) menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dahulu tergugat ELLY WULANSARI tersebut;

4.2) membebankan biaya perkara kepada Negara.

5. Bahwa atas putusan Kasasi tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal mana setelah ternyata melalui putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun putusan Kasasi terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak membayar upah selama masa proses sampai dengan *inkrach* yaitu sejak bulan Februari 2020 sampai dengan 8 Juli 2020;

6. Bahwa dengan dilanggarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan oleh Tergugat terkait upah selama dalam proses, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis yang memeriksa perkara *A quo* demi hukum berkenan mengabulkan gugatan Penggugat;

7. Bahwa alih-alih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara No. 64/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, mengabulkan Gugatan Penggugat bahkan sebaliknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili Absolut

2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

3) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini berjumlah Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa kompensasi atas pemberhentian Penggugat oleh Tergugat akan dititipkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

9. Bahwa ternyata putusan terkait dengan penitipan uang Konsinyasi oleh Tergugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidaklah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tergugat yaitu tanggal 19 Desember 2020 tetapi dalam hal mana secara resmi Tergugat baru benar-benar menitipkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pada tanggal

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



21 September 2023 saat dibacakan putusan Perkara No. 144/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. dengan jumlah Rp. 92.552.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah). Sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan menyampaikan informasi sesat tersebut telah merugikan Penggugat baik secara Materil maupun secara Immateril;

10. Bahwa mengingat Penggugat telah dirugikan selain secara materi sebagaimana pada butir 9 (sembilan) diatas, Penggugat juga telah dirugikan secara immaterial yaitu dengan perbuatan Tergugat yang menuduh Penggugat secara zolim yaitu menuduh pelaku pencurian sedangkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat TIDAK TERBUKTI sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya (putusan PHI No. 315/Pdt.sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst hal. 42 paragraf 3, hal 43 paragraf 6, hal 44 paragraf 4), sehingga Penggugat benar-benar merasa sudah sangat diperlakukan sewenang-wenang Karena tuduhan Tergugat kepada Penggugat mengenai pencurian tidak pernah terbukti, sehingga menimbulkan trauma dan kerugian moral yang amat sangat dan berdampak terhadap psikologis Penggugat, maka sangat patut dan relevan bilamana Penggugat menuntut kerugian immateril senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

11. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang diawali dengan fitnah-fitnah dan perbuat-perbuatan lainnya benar-benar telah merugikan Penggugat (telah terangkum dalam putusan 315/Pdt.sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst) khususnya kerugian immateril yang bilamana dihitung secara materi bertalian dengan karir penggugat yang relatif baik bahkan mendapatkan award karena prestasinya (telah dijelaskan didalam putusan Perkara No. 315/Pdt.sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst,) dikuatkan lagi oleh adanya laporan Tergugat kepada Kepolisian RI Resort Metro Jakarta Pusat **tidak pernah terbukti** sehingga seluruh informasi buruk perihal Penggugat benar-benar hanya sebuah **ilusi tanpa dasar** dan semata-mata hanya bermaksud untuk menyingkirkan Penggugat dari eksistensi Penggugat sebagai pegawai yang berprestasi. Berkaitan dengan paparan Penggugat ini Penggugat menyampaikan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara A Quo bahwa selain yuridis formal sebagai pedoman bagi Majelis yang Mulia untuk mengambil keputusan terdapat pula hati sanubari yang bersih yang menilai apakah Penggugat pantas menerima perlakuan yang tidak manusiawi baik dari Tergugat maupun dari pihak-pihak lainnya yang

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas masa depan Penggugat dengan cara-cara yang keji, dan hal ini adalah amanah dari Tuhan kepada para Hakim yang Mulia yang memutus perkara-perkara di dunia demi keadilan dan kebenaran.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, berkenan kiranya majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Putusan No. 144/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Pst tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril Penggugat senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Kasasi;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat hadir menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khusaini, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



PENDAHULUAN

Bahwa sebelum TERGUGAT menanggapi Gugatan PENGUGAT, terlebih dahulu TERGUGAT akan menyampaikan latar belakang hubungan hukum antara TERGUGAT dengan PENGUGAT dan permasalahan dalam gugatan *a quo*, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu PENGUGAT merupakan karyawan/pegawai dari PT Bank Central Asia Tbk (*in casu* TERGUGAT) yang saling terikat hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja No. 0002/KWL08/PSDM/2013 tertanggal 20 November 2013.
2. Bahwa pada tahun 2018 terdapat pelanggaran kerja yang dilakukan oleh PENGUGAT dan atas pelanggaran tersebut TERGUGAT telah menjatuhkan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PENGUGAT namun PENGUGAT menolak sanksi PHK tersebut serta menyatakan ingin tetap bekerja pada PT Bank Central Asia Tbk.
3. Bahwa mengingat setelah melalui proses mediasi *bipartit* dan *tripartit* tetap tidak tercapai kesepakatan pemutusan hubungan kerja diantara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka pada bulan Oktober 2019 TERGUGAT telah mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PENGUGAT melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana telah terdaftar dalam register Perkara No. 315/PDT.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST.
4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus Perkara No. 315/PDT.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST. dengan amar antara lain **menyatakan putus hubungan kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT** terhitung sejak putusan tersebut diucapkan dan menghukum TERGUGAT untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada PENGUGAT berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya sejumlah Rp92.552.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 PENGUGAT telah mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 315/PDT.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST tersebut, dan pada tanggal 8 Juli 2020 Mahkamah Agung RI telah memutus pada tingkat kasasi berdasarkan Putusan MARI

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



No. 833K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 8 Juli 2020 dengan amar putusan **menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Elly Wulansari (in casu PENGGUGAT).**

6. Dengan demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 315/PDT.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST tanggal 12 Februari 2020 jo. Putusan MARI No. 833K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 8 Juli 2020 (selanjutnya disebut "**Putusan PHI**") maka **pemutusan hubungan kerja diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkekuatan hukum tetap/inkracht.**

7. Bahwa merasa tidak puas dengan Putusan PHI tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana terdaftar dalam register Perkara No. 64/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. yang pada intinya meminta TERGUGAT untuk membayar upah proses kepada PENGGUGAT sebesar Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Adapun gugatan perdata yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 64/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2021 dengan amar **mengabulkan Eksepsi Tergugat (BCA) mengenai kewenangan mengadili Absolut** dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara No. 64/Pdt.G/2021/PN.Jkt Pst. Yang diajukan oleh PENGGUGAT.

8. Bahwa mengingat pemutusan hubungan kerja diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkekuatan hukum tetap/inkracht berdasarkan Putusan PHI, maka **atas dasar itikad baik TERGUGAT untuk melaksanakan isi Putusan PHI secara sukarela terkait kewajiban pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada PENGGUGAT, TERGUGAT telah menyampaikan undangan pertemuan kepada PENGGUGAT** sebagaimana melalui surat-surat sebagai berikut:

- Surat No. 016/SR/HI-W08/2020 tanggal 8 Oktober 2020 perihal : *Undangan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No. 833K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 8 Juli 2020*, sebagai pemberitahuan untuk pertemuan tanggal 15 Oktober 2020;
- Surat No. 018/SR/HI-W08/2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal : *Undangan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No.*

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

833K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 8 Juli 2020, sebagai pemberitahuan untuk pertemuan tanggal 27 Oktober 2020.

9. Adapun sebagai tindak lanjut atas undangan pertemuan tersebut, telah dilaksanakan pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebanyak 2 (dua) kali, dengan hasil sebagai berikut:

- Pertemuan pertama tanggal 15 Oktober 2020, dengan hasil **PENGGUGAT menolak dan keberatan dengan pelaksanaan Putusan PHI** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pertemuan tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Pertemuan kedua tanggal 27 Oktober 2020, dengan hasil **PENGGUGAT tetap menolak dan keberatan dengan pelaksanaan Putusan PHI** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pertemuan tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT.

10. Bahwa mengingat PENGGUGAT bersikukuh menolak dan tidak mau menerima pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja dari TERGUGAT sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan dalam Putusan PHI, maka dalam rangka melaksanakan Putusan PHI tersebut, TERGUGAT telah mengajukan Surat Permohonan Penitipan Pembayaran Uang Pesangon (Konsinyasi) Nomor 019/HI-08/2020 tanggal 10 November 2020 Perihal : *permohonan penitipan pembayaran uang pesangon (konsinyasi)* kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah diterima pada tanggal 10 November 2020 dengan register Nomor: 17732 (selanjutnya disebut "**Surat Permohonan Konsinyasi I**").

11. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Permohonan Konsinyasi I, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan Penetapan No. 01/2021.Con/PN.Jkt.Pst. jo. No. 315/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. jo. No. 833 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 21 Juli 2021 serta mengirimkan Surat Nomor: W10.U1.10037.01.2021. ConHT.02.XII.2022.03.Dms tanggal 15 Desember 2022 perihal: *Permintaan Bantuan Penawaran Uang Perkara No. 01/2021.Con/PN.Jkt.Pst. jo. No. 315/Pdt.Sus-PHI/2019/ PN.Jkt.Pst. jo. No. 833 K/Pdt.Sus-PHI/2020* kepada Pengadilan Negeri Cikarang, yang isinya memohon bantuan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



memerintahkan kepada Panitera dan apabila berhalangan dapat menunjuk jurusita Pengadilan Negeri Cikarang untuk melaksanakan penawaran/konsinyasi sebesar Rp.92.552.000,- kepada PENGGUGAT selaku Termohon Konsinyasi.

12. Adapun karena TERGUGAT tidak mengetahui perkembangan tersebut dan mengira belum ada tindak lanjut dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Surat Permohonan Konsinyasi I, maka TERGUGAT telah kembali mengirimkan Surat No. 001/LIT-STATERA/PHI/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 Perihal: *Permohonan Penawaran Pembayaran Diikuti Penitipan/Konsinyasi* kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah diterima pada tanggal 16 Januari 2023 dengan register Nomor : 1006 (selanjutnya disebut "**Surat Permohonan Konsinyasi II**").

13. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 Pengadilan Negeri Cikarang telah melaksanakan permohonan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan penawaran/konsinyasi sebesar Rp.92.552.000,- kepada PENGGUGAT selaku Termohon Konsinyasi sebagaimana berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.Del.Kons/2023/ PN.Ckr jo. Nomor 01/2021.Con/PN.Jkt.Pst jo. Nomor 315/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst jo. Nomor 833 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 8 Maret 2023 jo. Berita Acara Penawaran Nomor 2/Pdt.Del.Kons/2023/PN.Ckr jo. Nomor 01/2021.Con/PN.Jkt.Pst. jo. Nomor 315/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst jo. Nomor 833 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 10 Maret 2023, namun **pada saat Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang mendatangi tempat tinggal PENGGUGAT, PENGGUGAT sedang tidak berada di tempat** sehingga Berita Acara Penawaran tersebut tidak ditandatangani oleh PENGGUGAT.

14. Bahwa mengingat telah dilakukan penawaran/konsinyasi namun tidak ada penerimaan dari PENGGUGAT, maka berdasarkan Pasal 1404 KUHPerdara TERGUGAT dapat mengajukan permohonan penitipan pembayaran uang kompensasi bagi PENGGUGAT kepada Pengadilan, dan oleh karenanya TERGUGAT telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana melalui **Surat Nomor 005/Permohonan-STATERA/PHI/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 perihal: Permohonan Pengesahan Penawaran Pembayaran dan Konsinyasi atas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No. 833 K/Pdt.Sus-PHI/2020**

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



tanggal 8 Juli 2020 (selanjutnya disebut “**Surat Permohonan Konsinyasi III**”).

15. Atas Surat Permohonan Konsinyasi III tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst tanggal 21 September 2023 (selanjutnya disebut “**Penetapan Konsinyasi PN Jakarta Pusat**”), yang amarnya berbunyi demikian:

MENETAPKAN

- 1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
- 2. Menetapkan pengesahan penawaran pembayaran kepada Termohon berdasarkan Berita Acara Penawaran Nomor 2/Pdt.Del.Kons/2023PN.Ckr jo. Nomor: 01/2021.Con/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor: 315/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor: 833 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 10 Maret 2023 dari Pengadilan Negeri Cikarang.**
- 3. Menetapkan pengesahan pembayaran penitipan pembayaran uang/konsinyasi dari Pemohon terhadap Termohon sebesar Rp.92.552.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu Rupiah), guna memenuhi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 315/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST, tanggal 12 Februari 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 833 K/Pdt.Sus-PHI/2020, tanggal 08 Juli 2020.**
- 4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar dan menitipkan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak Termohon yaitu sebesar Rp.92.552.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu Rupiah) kepada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 315/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST, tertanggal 12 Februari 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 833 K/Pdt.Sus-PHI/2020, tanggal 08 Juli 2020 yang telah Berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).**
- 5. Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsinyasi.**
- 6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);**

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



16. Kemudian pada tanggal 22 September 2023 TERGUGAT telah menyerahkan/ menitipkan uang sebesar Rp.92.552.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu Rupiah) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan cara transfer ke rekening Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 0000101305555556 atas nama RPL 175 PNJAKPUS PDT yang ditatausahakan pada PT BANK TABUNGAN NEGARA Cab. Jakarta Kuningan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan/Penitipan Uang Konsinyasi No. 144/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst Jo. No 2/Pdt.Del.Kons/2021/PN.Ckr Jo 01/2021.Cons/PN.Jkt.Pst Jo. No. 315/Pdt.Sus PHI/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Oktober 2023 yang turut ditandatangani oleh Panitera dan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Berita Acara Penyerahan/Penitipan Uang Konsinyasi”).

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- TERGUGAT telah beritikad baik untuk menjalankan Putusan PHI terkait pembayaran uang kompensasi PHK kepada PENGGUGAT secara sukarela dengan menyurati PENGGUGAT sebanyak 2 (dua) kali dan mengajukan Surat Permohonan Konsinyasi kepada Pengadilan Negeri sebanyak 3 (tiga) kali, namun PENGGUGAT tidak bersedia menerima pembayaran uang kompensasi PHK dari TERGUGAT,
- TERGUGAT telah melakukan penitipan pembayaran uang kompensasi PHK (konsinyasi) untuk PENGGUGAT sebesar Rp 92.552.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana berdasarkan pada Penetapan Konsinyasi PN Jakarta Pusat jo. Berita Acara Penyerahan/Penitipan Uang Konsinyasi.

DALAM EKSEPSI

18. **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT: PENGADILAN YANG BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO ADALAH PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)**

Bahwa berdasarkan Judul/Perihal Gugatan aquo disebutkan bahwa gugatan *a quo* merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi apabila dicermati dalil-dalil PENGGUGAT dalam Posita Gugatan

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



angka 10 dan 11, **PENGUGAT** mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** akibat adanya pelanggaran kode etik bankir dan tata nilai BCA yang dilakukan oleh **PENGUGAT** sebagaimana dalilnya yang menyatakan “seluruh informasi buruk perihal *Penggugat* benar-benar hanya sebuah ilusi tanpa dasar dan semata-mata hanya bermaksud untuk menyingkirkan *Penggugat* dari eksistensi *Penggugat* sebagai pegawai yang berprestasi”.

Bahwa faktanya perihal pemutusan hubungan kerja tersebut merupakan salah satu jenis hubungan industrial (perselisihan hak) yang diatur dalam **Pasal 2 (a)** Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“**UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**”), yang menentukan demikian:

“Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. **perselisihan pemutusan hubungan kerja**; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.”

Adapun masalah perselisihan pemutusan hubungan kerja menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam **Pasal 56 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, yang berbunyi:

“Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai **perselisihan hak**;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. **di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja**;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang mengadili perkara *aquo*** karena gugatan yang diajukan **PENGUGAT** termasuk dalam Perselisihan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 56 jo. Pasal 2 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



sehingga pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus masalah terkait perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja adalah Pengadilan Hubungan Industrial, bukan peradilan umum.

Lagipula, faktanya pada tahun 2021 PENGUGAT sudah pernah mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam register Perkara Perdata No. 64/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. sebagaimana telah disinggung dalam Pendahuluan angka 7 di atas, dengan dasar perbuatan melawan hukum terkait peristiwa/permasalahan hukum yang sama-sama memperlakukan / keberatan atas pemutusan hubungan kerja dan pembayaran upah/kompensasi pemutusan hubungan kerja, dengan para pihak yang sama seperti dalam gugatan *a quo* yakni antara Sdri. Elly Wulansari (*in casu* PENGUGAT) melawan PT Bank Central Asia Tbk. (*in casu* TERGUGAT).

Bahwa perkara No. 64/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT faktanya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 64/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Juni 2021, dengan amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini berjumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Mengingat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara sebelumnya yang pada dasarnya memiliki pokok permasalahan yang sama dengan perkara *aquo*, maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

Bahwa mengingat perihal Eksepsi yang menyangkut kewenangan hakim mengadili harus diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memberikan **PUTUSAN SELA** dengan amar sebagai berikut :

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi TERGUGAT tentang Kewenangan Absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

19. PENGGUGAT BUKAN PENGGUGAT YANG BERITIKAD BAIK

Bahwa gugatan *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti PENGGUGAT bukanlah penggugat yang beritikad baik, sebab sejak dimulainya proses mediasi perkara *aquo* pada tanggal 11 Januari 2024 Sdri. Elly Wulansari/PENGGUGAT tidak pernah hadir dan menghadap hakim mediator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan sebaliknya, dalam proses mediasi, TERGUGAT selalu hadir di hadapan hakim Mediator tanpa dihadiri oleh PENGGUGAT, yakni pada mediasi tanggal 18 Januari 2024 dan 1 Februari 2024.

Bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diatur bahwa:

- **Pasal 6 ayat (1) dan (3):**

"(1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

(3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah."

- **Pasal 7 ayat (1) dan (2):**

"(1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik.

(2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

b. dst."

- **Pasal 22 ayat (1):**

"(1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



**ayat (2), GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA
oleh Hakim Pemeriksa Perkara.”**

Mengingat PENGGUGAT telah dinyatakan tidak beritikad baik oleh hakim mediator, maka **gugatan PENGGUGAT aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)** sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan** di atas.

20. GUGATAN A QUO TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

20.1. Gugatan aquo tidak jelas/kabur karena telah mencampuradukkan dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil perselisihan hubungan industrial

Bahwa mencermati surat gugatan PENGGUGAT diketahui bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* atas dasar perbuatan melawan hukum dengan alasan *TERGUGAT* memberikan informasi sesat terkait penitipan uang konsinyasi yang ternyata baru benar-benar dititipkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 September 2023 dan hal tersebut telah merugikan PENGGUGAT secara materiil dan imateriil, serta tuduhan *TERGUGAT* kepada PENGGUGAT mengenai pencurian yang tidak pernah terbukti sebagaimana dalam Putusan PHI No. 315/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst merupakan fitnah yang menimbulkan kerugian imateriil bagi PENGGUGAT, sebagaimana disampaikan dalam Posita angka 8 s.d 11 Gugatan. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tersebut jelas telah mencampuradukkan antara dalil Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil perselisihan hubungan industrial (terkait keberatan atas pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran kerja dan perselisihan tentang pembayaran uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang telah diputus berdasarkan Putusan PHI), dan hal ini menyebabkan dalil-dalil gugatan *a quo* menjadi tidak jelas/kabur, sehingga Gugatan PENGGUGAT jelas cacat formal karena memenuhi unsur gugatan kabur / *obscuur libel*.

20.2. Gugatan aquo tidak jelas/kabur karena dasar hukum gugatan tidak jelas

Selain itu, apabila dicermati di dalam posita gugatannya faktanya PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan ketentuan hukum apa

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



yang dilanggar oleh TERGUGAT, padahal sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RBG bahwa merupakan kewajiban PENGGUGAT untuk menjelaskan dan membuktikan apakah benar perbuatan TERGUGAT tersebut memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Secara hukum, suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUH Perdata** (*vide* "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) karangan Munir Fuady, S.H., M.H., L.L.M., Penerbit PT Citra Aditya Bakti Tahun 2002, halaman 10/13"), yaitu :

- a. **Adanya suatu perbuatan;**
- b. **Perbuatan tersebut melawan hukum**, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goedezeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- c. **Adanya kesalahan dari pihak pelaku**, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
- d. **Adanya kerugian bagi korban;**
- e. **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.**

Sedangkan dalam gugatan *a quo*, terbukti bahwa PENGGUGAT hanya dapat mendalilkan saja bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, namun PENGGUGAT tidak mampu menyebutkan ketentuan hukum apa yang dilanggar, sehingga gugatan *aquo* jelas telah diajukan tanpa dasar hukum yang jelas dan hanya didasarkan pada asumsi pribadi PENGGUGAT saja, sehingga gugatan perbuatan melawan hukum *a quo* memenuhi unsur gugatan tidak jelas/kabur.

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



20.3. Gugatan aquo tidak jelas/kabur karena dasar gugatan di dalam Posita sama sekali tidak ada kaitannya dengan Petitum yang diajukan / Petitum yang diajukan tidak sejalan dengan hal yang dipermasalahkan dalam Posita.

Bahwa dalam Petitum angka 3 PENGGUGAT juga malah menuntut agar Putusan No. 144/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst (Penetapan Konsinyasi PN Jakarta Pusat) dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Adapun tuntutan PENGGUGAT yang meminta agar Putusan No. 144/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dinyatakan tidak berkekuatan hukum TIDAK ADA KORELASINYA dengan perbuatan melawan hukum yang dipermasalahkan/didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Posita (terkait pelaksanaan konsinyasi dan tuduhan pencurian yang tidak terbukti), bahkan tuntutan agar Putusan No. 144/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dinyatakan tidak berkekuatan hukum tersebut tidak ada dasar positanya.

Hal ini semakin membuktikan bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena dasar gugatan di dalam Posita sama sekali tidak ada kaitannya dengan Petitum yang diajukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti gugatan perbuatan melawan hukum *a quo* telah diajukan atas dasar hukum yang tidak jelas/kabur sehingga cacat secara formal, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menyebutkan:
"Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang pada intinya menyatakan:
"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



DALAM POKOK PERKARA

21. Bahwa apa yang termuat dan tertuang pada bagian PENDAHULUAN dan DALAM EKSEPSI di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini dan secara *mutatis mutandis* dipergunakan kembali dalam bagian Pokok Perkara ini.

22. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT.

23. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan PENGUGAT yang masih membahas keberatan terhadap pemutusan hubungan kerja dan nominal upah / uang kompensasi pemutusan hubungan kerja di antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dalam Posita angka 1 s/d 7 jelas patut dikesampingkan dan ditolak, karena **terkait hal-hal tersebut faktanya sudah pernah dipermasalahkan, diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan PHI dan Putusan PN Jakarta Pusat No. 64/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2021 yang seluruhnya telah berkekuatan hukum tetap** sehingga secara hukum hal-hal tersebut tidak patut untuk dipermasalahkan kembali dan/atau diperiksa kembali dalam perkara aquo.

24. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGUGAT pada Posita angka 8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan *pada tanggal 19 Desember 2020 TERGUGAT memberitahukan kepada PENGUGAT bahwa kompensasi atas pemberhentian PENGUGAT oleh TERGUGAT akan dititipkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun ternyata Tergugat baru benar-benar menitipkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 September 2023 saat dibacakan putusan perkara No. 144/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst sehingga yang dilakukan oleh Tergugat dengan menyampaikan informasi sesat tersebut telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial*, sebab:

TERGUGAT tidak pernah menyampaikan informasi sesat seperti yang dituduhkan oleh PENGUGAT, karena sebagaimana telah dijabarkan dalam dalil Pendahuluan di atas, bahwa faktanya **TERGUGAT benar-benar telah mengajukan Surat Permohonan Konsinyasi I kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri**

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2020, namun penitipan uang tersebut tidak dapat serta merta dilakukan oleh TERGUGAT pada hari yang sama dengan diajukannya surat permohonan konsinyasi karena faktanya terdapat prosedur penitipan/konsinyasi di pengadilan yang harus dipatuhi dan diikuti oleh TERGUGAT, antara lain seperti diterbitkannya penetapan, dilakukannya permohonan bantuan ke Pengadilan Negeri Cikarang sesuai dengan alamat PENGGUGAT selaku termohon konsinyasi, dilakukannya penawaran kepada termohon konsinyasi dan sebagainya, sehingga akhirnya penitipan tersebut baru dapat terlaksana pada tanggal 22 September 2023 setelah diterbitkannya Penetapan Konsinyasi PN Jakarta Pusat.

Fakta ini membuktikan bahwa tidak ada informasi sesat yang disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, karena pengajuan tersebut memang benar-benar telah dilakukan oleh TERGUGAT pada tanggal 10 November 2020 namun terdapat proses dan prosedur di pengadilan yang harus dilalui dan berada diluar kendali TERGUGAT.

Lagipula, tidak berdasar dan tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan seolah-olah tindakan TERGUGAT pada tanggal 19 Desember 2020 yang telah memberitahukan akan melakukan penitipan/konsinyasi uang kompensasi akan tetapi baru benar-benar dilakukan pada tanggal 22 September 2023 telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, sebab faktanya sebelum mengajukan permohonan konsinyasi ke pengadilan TERGUGAT telah terlebih dahulu mengirimkan surat undangan pelaksanaan Putusan PHI kepada PENGGUGAT sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud untuk membayarkan uang kompensasi PHK tersebut secara sukarela, namun **PENGGUGAT terus menolak sebagaimana terbukti dari Berita Acara tanggal 15 Oktober 2020 dan 27 Oktober 2020 yang juga ditandatangani oleh PENGGUGAT**, bahkan dalam gugatan aquo PENGGUGAT pun masih mengajukan tuntutan agar Putusan No. 144/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. (Penetapan Konsinyasi PN Jakarta Pusat) dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Mengingat dalam hal ini PENGGUGAT lah yang tidak bersedia menerima pembayaran uang kompensasi PHK, sehingga menyebabkan proses pembayaran tersebut tidak dapat segera dilaksanakan di bulan Oktober 2020 dan prosesnya menjadi panjang hingga bulan September 2023, maka jelas tidak beralasan dalil PENGGUGAT yang menyatakan penitipan/konsinyasi yang baru dapat dilakukan oleh TERGUGAT di bulan

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2023 tersebut menimbulkan kerugian materil dan imateriil kepada PENGUGAT, karena justru PENGUGAT sendiri yang menghambat proses pembayaran uang kompensasi PHK tersebut.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum serta telah merugikan PENGUGAT secara materii maupun imaterii akibat pelaksanaan konsinyasi yang baru benar-benar dilakukan pada September 2023 sebagaimana dalam Posita angka 8 dan 9 serta **Petitem angka 2** jelas tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan dan/atau dikabulkan serta sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.

25. Bahwa **sangat tidak benar** sehingga TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGUGAT dalam Posita angka 10 dan 11 yang intinya kembali mempermasalahkan Putusan PHI dan masih bersikeras menyatakan *perbuatan TERGUGAT yang menuduh PENGUGAT secara zolim yaitu menuduh pelaku pencurian sedangkan putusan PHI dalam pertimbangan hukumnya tidak terbukti dan dikuatkan lagi oleh adanya laporan Tergugat kepada Kepolisian RI Resort Metro Jakarta Pusat tidak pernah terbukti sehingga seluruh informasi buruk perihal Penggugat hanya hanya sebuah ilusi tanpa dasar dan semata-mata hanya bermaksud menyingkirkan Penggugat dari eksistensi Penggugat sebagai pegawai berprestasi, sehingga PENGUGAT merasa sangat diberlakukan sewenang-wenang karena tuduhan TERGUGAT kepada PENGUGAT mengenai pencurian tidak pernah terbukti sehingga menimbulkan trauma dan kerugian moral yang berdampak terhadap Psikologis Penggugat, sebab:*

Perlu TERGUGAT sampaikan kepada PENGUGAT agar menjadi jelas, bahwa mengenai tuduhan pencurian, memang tidak dibuktikan dalam Putusan PHI, karena untuk memutus terbukti atau tidaknya tindak pidana pencurian adalah wewenang dari peradilan pidana dengan didahului dengan adanya laporan ke pihak Kepolisian, sedangkan Pengadilan Hubungan Industrial hanya memutus penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga dalam putusannya **Pengadilan Hubungan Industrial tidak menyatakan terbukti atau tidaknya PENGUGAT melakukan tindak pidana pencurian.**

Bahwa faktanya **permasalahan yang menjadi latar belakang dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh TERGUGAT terhadap**

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



PENGGUGAT adalah karena PENGGUGAT melakukan kesalahan / pelanggaran kerja dengan mengambil dan menguasai uang sekitar 5 (lima) hari dan tidak segera mengembalikan kepada pemiliknya atau setidaknya tidak melaporkan kepada pimpinan atas uang yang ditemukan oleh PENGGUGAT milik rekan kerjanya yang diketahuinya telah hilang. Hal ini telah disampaikan/diakui oleh para pihak dan dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Putusan PHI sebagaimana tertuang dalam **Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 315/PDT.Sus-PHI/2019/ PN.JKT.PST tanggal 12 Februari 2020 halaman 43 alinea terakhir s/d halaman 44 alinea 6, yang menyatakan demikian:**

*“Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Tergugat (in casu PENGGUGAT) yang disampaikan pada perundingan mediasi yang dituangkan pada risalah mediasi tertanggal 27 November 2018 (vide T-17) terdapat fakta bahwa **Tergugat (in casu PENGGUGAT) menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat (in casu PENGGUGAT) mengakui telah melakukan kesalahan,** uang telah dikembalikan ke korban (tidak hilang), sehingga hal tersebut bukan merupakan pencurian, serta Tergugat (in casu PENGGUGAT) menuntut adanya penurunan sanksi bukan pemutusan hubungan kerja melainkan pemberian Surat Peringatan”*

*“Menimbang, bahwa memperhatikan bukti tersebut serta diperkuat dengan keterangan saksi atas nama Faisal di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah bahwa **yang dilakukan oleh Tergugat (in casu PENGGUGAT) adalah mengambil dan menguasai uang sekitar 5 (lima) hari dan tidak segera mengembalikan kepada pemiliknya serta meminta penurunan sanksi agar terhadap Tergugat (in casu PENGGUGAT) cukup diberikan Surat Peringatan Kedua;**”*

*“Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Penggugat dalam jawabannya halaman 11 alinea kedua terdapat fakta bahwa Tergugat (in casu PENGGUGAT) memberikan sanggahan pada proses tripartite yang pada pokoknya bahwa **jika saat itu dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan maka Tergugat (in casu PENGGUGAT)***

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



bersedia karena Tergugat (in casu PENGGUGAT) tidak menyampaikan penemuan amplop dari awal:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dimana Tergugat (in casu PENGGUGAT) telah menyampaikan benar telah melakukan kesalahan dengan tidak segera mengembalikan uang milik rekan kerjanya yang telah ditemukan serta adanya kesediaan menerima sanksi pemberian Surat Peringatan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti Tergugat (in casu PENGGUGAT) melakukan kesalahan berupa tidak segera mengembalikan atau setidaknya tidak melaporkan kepada pimpinan atas uang yang ditemukan Tergugat milik rekan kerjanya yang diketahuinya telah hilang:

Menimbang, bahwa dengan faktanya yang demikian dimana kesalahan Tergugat (in casu PENGGUGAT) dilakukan terhadap rekan sekerja Tergugat (in casu PENGGUGAT) dan terjadi di tempat kerja, **Majelis Hakim berkesimpulan kesalahan Tergugat (in casu PENGGUGAT) merupakan suatu pelanggaran kerja;"**

Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan PHI tersebut di atas maka dalil PENGGUGAT dalam gugatan aquo yang masih mempermasalahkan alasan pemutusan hubungan kerja dan menyatakan TERGUGAT secara zolim melakukan fitnah-fitnah dan menuduh PENGGUGAT melakukan pencurian semata-mata untuk menyingkirkan PENGGUGAT dari eksistensi PENGGUGAT sebagai pegawai berprestasi sehingga PENGGUGAT merasa sangat diperlakukan sewenang-wenang jelas terbukti tidak benar dan tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara aquo, sebab:

- Terbukti bahwa TERGUGAT tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT secara zolim dengan fitnah-fitnah seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT, melainkan faktanya **PENGGUGAT sendiri sudah mengakui bahwa dirinya melakukan kesalahan** dengan mengambil dan menguasai uang sekitar 5 (lima) hari dan tidak segera mengembalikan kepada pemiliknya atau setidaknya tidak melaporkan kepada pimpinan atas uang yang ditemukan oleh PENGGUGAT milik rekan kerjanya yang diketahuinya

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



telah hilang sebagaimana tertuang dalam Putusan PHI, dan kesalahan tersebut yang menjadi alasan dilakukannya pemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT;

- Terbukti bahwa persoalan mengenai alasan pemutusan hubungan kerja (karena pelanggaran kerja bukan pencurian) **sudah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Putusan PHI dan saat ini telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)**, sehingga dalil PENGGUGAT dalam gugatan aquo yang masih mempermasalahkan soal alasan pemutusan hubungan kerja jelas **tidak beralasan untuk diperiksa lagi dalam perkara aquo** dan sudah sepatutnya ditolak.

26. Bahwa jelas tidak beralasan untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak tuntutan PENGGUGAT dalam Petitum angka 3 yang meminta Majelis Hakim untuk *menyatakan Putusan No. 144/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. tidak berkekuatan hukum*, sebab tuntutan tersebut diajukan tanpa ada dasar positanya dan lagipula tidak ada korelasi antara perbuatan melawan hukum yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dengan tuntutan demikian sehingga tuntutan tersebut harus ditolak.

27. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT dalam Posita angka 10 dan Petitum angka 4 yang menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada PENGGUGAT, sebab:

- sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa seluruh tindakan TERGUGAT terbukti telah dilakukan atas dasar hukum yang kuat dan konsinyasi/penitipan uang kompensasi juga telah dilakukan TERGUGAT sesuai dengan prosedur pengadilan dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terbukti **TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAPUN yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT** dan oleh karenanya maka **secara hukum tidak ada ganti kerugian yang dapat dituntut oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT**;
- selain itu **tuntutan ganti rugi immaterial yang diajukan oleh PENGGUGAT juga diajukan tanpa dasar yang jelas**, sebab PENGGUGAT langsung mematok nilai kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tanpa disertai dasar

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



perhitungan yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk **menolak tuntutan ganti rugi** yang diajukan oleh PENGUGAT dalam Posita angka 10 serta Petitum angka 4 dengan mendasarkan pada Yuriprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 No. 492 K/Sip/1970**, bahwa:

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu TANPA PERINCIAN kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117 K/Sip/1971**, bahwa :

"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh TERGUGAT I, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim. "

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 1973 No. 754 K/Sip/1972**, bahwa:

"Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugiannya harus ditolak. "

- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Agustus 1974 No. 78 K/Sip/1973**, bahwa:

"Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim. "

28. Bahwa tuntutan PENGUGAT mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta/uit voerbaar bij voorraad) sebagaimana diajukan dalam **Petitum angka 5 secara hukum juga tidak berdasar untuk dikabulkan dan**

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



harus ditolak, karena dalil-dalil PENGGUGAT jelas-jelas tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, yang merupakan syarat utama dikabulkannya putusan serta merta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan/atau Pasal 191 ayat (1) Rbg serta Angka 4 dan 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisional, yang mengatur demikian:

- **Pasal 180 HIR ayat (1) dan/atau Pasal 191 ayat (1) Rbg**

".....maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula didalam perselisihan tentang hak milik."

- **Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisional**

"Selanjutnya, Mahkamah Agung, memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;*
- d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai Gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. Dikabulkannya Gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;*

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *Bezitrecht*. »

- **Angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisional:**

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa Jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, dapatlah diketahui secara jelas bahwa **permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang diajukan PENGGUGAT sama sekali tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu permohonan putusan serta merta tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan dan harus ditolak** oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*).

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi kewenangan mengadili secara mutlak (Absolut) yang diajukan oleh Tergugat telah mengajukan bukti surat awal yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup yaitu:

1. Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Perjanjian Kerja No. 0002/KWL08/PSDM/2013 tanggal 20 November 2013, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 315/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt. Pst tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 833K/Pdt.Sus- PHI/2020 tanggal 8 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dari dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan Aslinya dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 64/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat untuk menyangkal dalil Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, yaitu:

1. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dari Salinan Putusan PHI Nomor Perkara 315/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst, yang diputus pada tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dari Salinan Putusan Kasasi Nomor Perkara 833 K/Pdt.Sus-PHI/2020, yang diputus pada tanggal 8 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dari Turunan Relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung R.I. (kasasi) tanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca seksama gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan bahwa dalam jawaban Tergugat telah terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu Jawaban Dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara, dimana dalam jawaban Eksepsinya Tergugat telah mengemukakan adanya Eksepsi Kompetensi Absolut yaitu Pengadilan Yang Berwenang Mengadili Perkara A quo adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Penggugat Bukan Penggugat Yang Beritikad baik, Gugatan A quo Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel) karena telah mencampurkan dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil perselisihan hubungan industrial, dan juga karena dasar hukum gugatan tidak jelas, juga dasar gugatan di dalam posita sama sekali tidak ada kaitannya dengan petitum yang diajukan/petitum yang diajukan tidak sejalan dengan hal yang dipermasalahkan dalam posita;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik atau tanggapan terhadap jawaban atau eksepsi Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Judul/Perihal Gugatan aquo disebutkan bahwa gugatan a quo merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi apabila dicermati dalil-dalil PENGGUGAT dalam Posita Gugatan angka 10 dan 11, PENGGUGAT mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT akibat adanya pelanggaran kode etik bankir dan tata nilai BCA yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana dalilnya yang menyatakan “seluruh informasi buruk perihal Penggugat benar-benar hanya sebuah ilusi tanpa dasar dan semata-mata hanya bermaksud untuk menyingkirkan Penggugat dari eksistensi Penggugat sebagai pegawai yang berprestasi”.

Bahwa faktanya perihal pemutusan hubungan kerja tersebut merupakan salah satu jenis hubungan industrial (perselisihan hak) yang diatur dalam Pasal 2 (a) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”), yang menentukan demikian:

“Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.”

Adapun masalah perselisihan pemutusan hubungan kerja menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi:

“Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang mengadili perkara aquo karena gugatan yang diajukan PENGGUGAT termasuk dalam Perselisihan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 56 jo. Pasal 2 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus masalah terkait perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja adalah Pengadilan Hubungan Industrial, bukan peradilan umum.

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagipula, faktanya pada tahun 2021 PENGUGAT sudah pernah mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam register Perkara Perdata No. 64/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. sebagaimana telah disinggung dalam Pendahuluan angka 7 di atas, dengan dasar perbuatan melawan hukum terkait peristiwa/permasalahan hukum yang sama-sama memperlakukan / keberatan atas pemutusan hubungan kerja dan pembayaran upah/kompensasi pemutusan hubungan kerja, dengan para pihak yang sama seperti dalam gugatan *a quo* yakni antara Sdri. Elly Wulansari (in casu PENGUGAT) melawan PT Bank Central Asia Tbk. (in casu TERGUGAT).

Bahwa perkara No. 64/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT faktanya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 64/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Juni 2021, dengan amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini berjumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Mengingat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara sebelumnya yang pada dasarnya memiliki pokok permasalahan yang sama dengan perkara *a quo*, maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat awalnya didasari dengan adanya hubungan kerja yang mana kemudian hubungan kerja tersebut telah dinyatakan putus berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 315/Pdt.Sus-PHI/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 Februari 2020 (bukti T-2 dan bukti P-1) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 833 K/Pdt.Sus-PHI/2020, tanggal 8 Juli 2020 (bukti T-3 dan bukti P-2);

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan kerugian immaterial senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dikarena perbuatan Tergugat yang menyampaikan informasi terkait penitipan uang konsinyasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan fitnah-fitnah serta perbuatan-perbuatan lainnya yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang dimana semuanya terangkum dan dijelaskan dalam putusan 315/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst);

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi pokok gugatan Penggugat tersebut adalah memperlakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat atau dapat dikatakan mengenai perselisihan hak dalam hubungan industrial dengan tuntutan pembayaran upah selama proses pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang – undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur tentang Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang – undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi “Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan ranah hubungan industrial sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 jo. Pasal 56 Undang – undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat untuk memeriksa dan

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya dan karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut dalam perkara *a quo* beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili Absolut dikabulkan, maka Penggugat berada pada pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg, Pasal 2 Jo Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1917 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat hingga saat ini berjumlah Rp. 476.000,00,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu**, tanggal **29 Mei 2024**, oleh kami, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, S.H, M.H dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 16 November 2023, putusan tersebut pada hari **itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sona Jafisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Dulhusin, S.H, M.H

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sona Jafisa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Materai	:	Rp 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4.....P	:	Rp300.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp0,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp 96.000,00;
anggihan	:	
7.....P	:	
NBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
8.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Surat Kuasa	:	Rp0,00;
9.....P	:	
emeriksaan setempat	:	
10. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 476.000,00;

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)